



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor- Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS**

Sehubungan dengan Surat Permintaan Langsung (LS) yang kami ajukan sebesar Rp. 46.842.000,- (*Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*). Untuk keperluan SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda;
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku, harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS)

Demikian pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS-SKPD kami.

Malili, 21 November 2022  
Kepala Dinas

TELAH DIVERIFIKASI OLEH : PPK KOMINFO		
TGL.	21 NOV 2022	PARAF
NO. SPM	0000142	

**Drs.H.HAMRIS DARWIS**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc  
NIP : 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK  
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor- Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 900/00142/SPP-LS/KOMINFO/2022 Tanggal 21 November 2022 yang kami ajukan sebesar Rp. 46.842.000,- (*Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).Untuk keperluan Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Alat Podcast),Sesuai SPK Nmr : 900/1066/SPK/Diskominfo-SP tanggal 09 November 2022 Pada Sub Keg. Layanan Hubungan Media,dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Jumlah uang (LS) tersebut diatas akan di digunakan untuk kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPPA Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
2. Jumlah uang (LS) tersebut tidak akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku
3. Pencairan dana (LS) untuk Pembayaran keperluan Belanja Modal Peralatan Studio Audio Senilai Rp. 46.842.000, SPJ sebagai dokumen persyaratan telah di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggungjawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untukmelengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Malili, 21 November 2022  
Kepala Dinas

TELAH DIVERIFIKASI OLEH : PPK KOMINFO		
TGL.	21 NOV 2022	PARAF 
NO. SPM	0000142	



**Drs.H.HAMRIS DARWIS**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc  
NIP : 19641119 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN**

Telepon : (0474) 321 337 Faks : (0474) 321 337  
Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

---

**SURAT KETERANGAN**

Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Alat Podcast)  
Nomor Kontrak : 900/1066/SPK/Diskominfo-SP  
Nilai Kontrak : Rp. 46.842.000,-  
Rekanan : CV. FIBER MEDIA UTAMA

Bahwa Pekerjaan tersebut diatas sudah di Register oleh Pengurus Barang untuk dicatat sebagai Aset Lancar pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di : Malili  
Pada tanggal : 21 November 2022

**Pengurus Barang,**

**ALBERTIN NGADIRAN, A.Md**  
NIP. 19830423 202001 2 026



# CV. Fiber Media Utama

Jalan Andi Tabacina No 95, Tomoni Timur, Luwu Timur 92972

Email : [fibermediautama@gmail.com](mailto:fibermediautama@gmail.com) Phone : 085298989955

Nomor : 004/FBR/XI/2022

21 November 2022

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Pembayaran**

KepadaYth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Alat Podcast)

di

Malili

Sehubungan dengan selesainya Kegiatan Belanja Modal Peralatan Studio audio (Alat Podcast), sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 900/1066/SPK/Diskominfo-SP/2022, tanggal 09 November 2022, dengan Nilai Kontrak Rp. 46.842.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) maka kami mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan :

- Surat Perintah Kerja
- Berita Acara Serah Terima Barang

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia,  
  
Media Utama  
**YUDI SANJAYA**  
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

**BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : 900/1134.a /BAPP/Diskominfo-SP

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dari "CV. FIBER MEDIA UTAMA", Nomor : /FMU/XI/2022 tanggal 21 November 2022, menerangkan sebagai berikut :

Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Alat Podcast)  
Lokasi : Kantor Diskominfo-SP Kabupaten Luwu Timur  
Nomor SPK : 900/1066/SPK/Diskominfo-SP  
Tanggal : 09 November 2022  
Total Nilai Kontrak : Rp. 46.842.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh satu* Bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyetujui permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya dengan perincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak : Rp. 46.842.000,-  
Jumlah pembayaran : Rp. 46.842.000,-  
Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 46.842.000,-

Terbilang: --Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah--

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima  
Penyedia,  
  
**YUDI SANJAYA**  
Direktur

Yang Menyerahkan  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  
  
**INNE YUNITA AHMAD, S.Kom**  
NIP. 19790619 200604 2 025

Mengetahui :  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
**Drs. H. HAMRIS DARWIS**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19641119 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 900/ 1133.1 /BAP/Diskominfo-SP/2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh satu* Bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : INNE YUNITA AHMAD, S. Kom  
NIP : 19790619 200604 2 025  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili  
Selanjutnya disebut sebagai “Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)”
- II. Nama : YUDI SANJAYA  
Jabatan : Direktur CV. Fiber Media Utama  
Alamat : Jl. Andi Tabacina No. 95 RT. 002 RW. 001 Kertoraharjo, Tomoni Kab. Luwu Timur  
Untuk selanjutnya disebut “Penyedia”

Berdasarkan :

- Berita Acara Permintaan Pembayaran; Nomor : 900/ 1134.1 /BAPP /Diskominfo-SP tanggal 21 November 2022;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor: 900/1066/SPK/Diskominfo-SP, tanggal 09 November 2022

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penyedia dapat dibayarkan dari nilai Kontrak sebesar Rp. 46.842.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Yang akan dibayarkan melalui Dana APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur :

- Kepada : CV. FIBER MEDIA UTAMA
- Besarnya : Rp. 46.842.000,-
- Terbilang : Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah
- Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
- Nomor rekening : 1329536123
- NPWP : 94.370.359.5-803.000

Demikian berita acara permintaan pembayaran ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima  
Penyedia,  
  
Media Utama  
**YUDI SANJAYA**  
Direktur

Yang Menyerahkan  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  
  
**INNE YUNITA AHMAD, S.Kom**  
NIP. 19790619 200604 2 025

Mengetahui :  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN LUWU TUMUR,

  
**Drs. H. HAMRIS DARWIS**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP: 19641119 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jln. Soekarno Hatia, Kodepos 92981  
Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET TETAP (SP3AT)**

Nomor : **08** /SP3AT/DISKOMINFO-SP/2022  
Tanggal : 21 November 2022  
Nama Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Nama Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media  
Nomor NP : 900/1066/NP/Diskominfo-SP  
Tanggal NP/SPK : 09 November 2022  
No. BAPB : 900/1155/BASTB/Diskominfo-SP  
Tanggal BAPB : 21 November 2022

Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari Hibah/Pengadaan sendiri untuk dapat dicatatkan sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

NO	KODE BARANG	KODE REKENING	NAMA BARANG	SPESIFIKASI		UNIT (Buah)		HARGA SATUAN	JUMLAH
				Merk/Type/Ukuran	TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1		2.16.02.2.01.07.5.2.02.06.01.0001	Tube Light	Godox TL60 Full Color RGB	2022	2	Unit	3.496.500	6.993.000
2		2.16.02.2.01.07.5.2.02.06.01.0001	Voice Recorder	Sony PX470/Recorder Sony PX470	2022	2	Unit	1.498.500	2.997.000
3		2.16.02.2.01.07.5.2.02.06.01.0001	Gymbal Stabilizer	Zhiyun-Tech Weebill 2 Gymbal Stabilizer With Rotatingn Touchscreen	2022	1	Unit	14.985.000	14.985.000
4		2.16.02.2.01.07.5.2.02.06.01.0001	Mic	Sennheiser EW 100 ENG G4/EW100 ENG-G4	2022	1	Unit	11.877.000	11.877.000
5		2.16.02.2.01.07.5.2.02.06.01.0001	Lampu/Lighting	Lampu Video LED Godox 500LR Lighting Video Professional	2022	2	Unit	4.995.000	9.990.000

Disetujui Oleh  
Kepala Dinas

Drs. H. HAMRIS DARWIS  
NIP. 19641119 199003 1 008

Dibuat oleh  
Penguas Barang

Albertin Neadiran, A.Md  
NIP. 19830423 201001 2 026



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

**SURAT PERINTAH KERJA**

Nomor : 900/1066/SPK/Diskominfo-SP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **INNE YUNITA AHMAD, S.Kom**  
NIP : 19790619 200604 2 025  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

- II. Nama : **YUDI SANJAYA**  
Jabatan : Direktur CV. FIBER MEDIA UTAMA  
Alamat : Jl. Andi Tabacina No. 95 RT. 002 RW 001 Kertoraharjo, Tomoni Kab.  
Luwu Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**.

Dengan ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan perintah kepada Penyedia dan Penyedia menerima dengan baik perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa :

1. Belanja Modal Peralatan Studio Audio

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp)	Harga Kirim (Rp)	Tanggal Terima Produk	Total Harga (Rp)
Godox TL60 Full-Color RGB Tube Light	2	IDR	3.150.000	-		6.300.000
Sony PX470/Voice Recorder Sony PX470 Recorder Sony PX470	2	IDR	1.350.000	-		2.700.000
Zhiyun-Tech WEEBILL 2 gimbal Stabilizer With Rotating Touchscreen	1	IDR	1.350.000	-		2.700.000
Senheiser EW 100 ENG G4/EW100 ENG-G4/Mic	1	IDR	10.700.000	-		10.700.000
Lampu Video LED Godox 500LR Lighting Video Profesional	2	IDR	4.500.000	-		9.000.000
Sub Total						42.200.000
PPN – 11%						4.642.000
<b>Total Pembayaran</b>						<b>46.842.000</b>

2. Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 November s/d 29 Nopember 2022 dan didampingi oleh Tim dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Luwu Timur.
3. Biaya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut di bebaskan pada anggaran APBD Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

4. Pembayaran dapat dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus persen) dan dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
5. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, maka Pihak Kedua (penyedia jasa) wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, yang dibayarkan pada saat serah terima pekerjaan.

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Malili, 09 November 2022

Untuk dan Atas Nama :  
Dinas Kominfo-SP Kab. Luwu Timur  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



**INNE YUNITA AHMAD, S.Kom**  
NIP. 19790619 200604 2 025

11-11-2022 dan Atas Nama  
Penyedia,  
  
**YUDI SANJAYA**  
Direktur

Contoh Tanda Tangan

24 DEC 2021



Pengesahan Pemasangan Bar

Bar

AN WIKI KRATWI  
PO456

No. TB 5168096

Kantor Cabang  
No. Rekening  
Nama

PALOPO  
: 1329536123 - IDR  
: FIBER MEDIA UTAMA

CV

203 - 45649

TANDA TANGAN (MUD) (MUD) (MUD) (MUD) (MUD)



NO. TB 5168096

1. Penarikan BNI Taplus Bisnis dapat dilakukan di semua Teller BNI di dalam negeri, di ATM BNI, ATM LINK, ATM Bersama dan ATM Prima di seluruh Indonesia serta ATM berlogo Cirrus atau Maestro di seluruh dunia.
2. BNI Taplus Bisnis dilengkapi dengan fasilitas Kartu Debit BNI dan BNI e-Banking yang memudahkan Anda dalam melakukan transaksi perbankan.

**PERHATIAN:**

1. Perikis buku BNI Taplus Bisnis Anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika buku BNI Taplus Bisnis/Kartu Debit BNI hilang, agar segera memberitahu Bank.
3. Penarikan tunai dengan surat kuasa hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang pembuka rekening dengan membawa buku BNI Taplus Bisnis dan menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemberi dan Penerima Kuasa.
4. Penyalahgunaan buku BNI Taplus Bisnis/Kartu Debit BNI oleh pihak ketiga yang bukan karena kesalahan Bank menjadi realitanggungjawab penabung seluruhnya.
5. Penarikan di Teller harus menyertakan buku BNI Taplus Bisnis dan asli identitas diri yang berlaku. Penarikan dengan nominal tertentu di Teller yang rekeningnya memiliki fasilitas Kartu Debit BNI harus menyertakan Kartu Debit BNI.
6. Perubahan data nasabah agar dilaporkan kepada Bank.
7. Rekening yang tidak bertransaksi selama 6 bulan berturut turut akan dinyatakan pasif (dormant). Rekening dormant dapat aktif kembali dengan transaksi pendebitan/pengkreditan melalui fasilitas e-Banking, penarikan tunai, penyetoran tunai, pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI atau pembelanjaan di merchant.
8. Rekening dormant yang tidak diaktifkan dan bersaldo nihil dalam jangka waktu tertentu akan otomatis ditutup oleh sistem.
9. Penggantian buku BNI Taplus Bisnis yang habis karena mutasi/rusak dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.
10. Penggantian buku BNI Taplus Bisnis karena hilang yang memiliki fasilitas Kartu Debit dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.
11. Penggantian Kartu Debit BNI karena hilang/masa berlaku jatuh tempo/rusak dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.

**Keterangan Kode Transaksi:**

- |                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 1. Penyetoran           | 11. Akun Transaksi Cr                        | 36. Biaya Penolakan Transaksi Cirrus karena dana tidak cukup    |
| 2. Penarikan            | 12. Transaksi Debit Phone Banking            | 37. Biaya Penolakan Transaksi Cirrus akibat hal-hal lain        |
| 3. Kilang               | 22. Penarikan ATM                            | 92. Reversal/Pembatalan ATM                                     |
| 4. Pemindahbukuan       | 23. Transaksi Kredit Phone Banking           | 94. Reversal/Pembatalan Maestro/POS                             |
| 5. Pajak                | 24. Transaksi Maestro/POS                    | 95. Reversal/Pembatalan Tank Cirrus/Link/Bersama/Prima          |
| 6. Bunga                | 25. Transaksi Tank Cirrus/Link/Bersama/Prima | 96. Reversal/Pembatalan Biaya Inquiry Cirrus/Link/Bersama/Prima |
| 7. Pembetulan Kesalahan | 26. Biaya Inquiry Cirrus/Link/Bersama/Prima  | 97. Reversal/Pembatalan Pembayaran                              |
| 8. Pemindahan Saldo     | 27. Pembayaran Pembayaran                    | 98. Reversal/Pembatalan Biaya Tank Cirrus/Link/Bersama/Prima    |
| 9. Biaya Administrasi   | 28. Biaya Tank Cirrus/Link/Bersama/Prima     |   |
| 10. Akun Transaksi Db   | 42. Pemindahan melalui ATM                   |   |

Detil Paket
-------------

Kode RUP	36804659					
Nama Paket	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur					
Satuan Kerja	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Tahun Anggaran	2022					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi	
	1.	Sulawesi Selatan	Luwu Timur (Kab.)		Dinas Kominfo - SP	
Volume Pekerjaan	1 Paket					
Uraian Pekerjaan	Terdapat pada dokumen					
Spesifikasi Pekerjaan	Terdapat pada dokumen					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Tidak			
	Aspek Sosial		Tidak			
	Aspek Lingkungan		Tidak			
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBDP	2022	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	2.16.02.2.01.07.5.2.02.06.01.0001.	Rp. 107.000.000
	Total Pagu					Rp. 107.000.000
Jenis Pengadaan	Barang,					
Total Pagu	Rp. 107.000.000					
Metode Pemilihan	E-Purchasing					



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG  
Nomor : 900/1133.4/BAPB/Diskominfo-SP

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab Luwu Timur, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INNE YUNITA AHMAD, S.Kom  
NIP : 19790619 200604 2 025  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALBERTIN NGADIRAN, A.Md  
NIP : 19830423 201001 2 026  
Jabatan : Pengurus Barang  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kedua telah menerima barang dari pihak pertama berupa :

1. Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Alat Podcast)

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp)	Harga Kirim (Rp)	Tanggal Terima Produk	Total Harga (Rp)
Godox TL60 Full-Color RGB Tube Light	2	IDR	3.150.000	-	21 November 2022	6.300.000
Sony PX470/Voice Recorder Sony PX470 Recorder Sony PX470	2	IDR	1.350.000	-	21 November 2022	2.700.000
Zhiyun-Tech WEEBILL 2 gimbal Stabilizer With Rotating Touchscreen	1	IDR	1.350.000	-	21 November 2022	2.700.000
Senheiser EW 100 ENG G4/EW100 ENG-G4/Mic	1	IDR	10.700.000	-	21 November 2022	10.700.000
Lampu Video LED Godox 500LR Lighting Video Profesional	2	IDR	4.500.000	-	21 November 2022	9.000.000
Sub Total						42.200.000
PPN - 11%						4.642.000
<b>Total Pembayaran</b>						<b>46.842.000</b>

Demikian Berita Acara penerimaan barang/pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Pengurus Barang,

ALBERTIN NGADIRAN, A. Md  
NIP. 19830423 201001 2 026

PIHAK PERTAMA,  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

INNE YUNITA AHMAD, S. Kom  
NIP. 19790619 200604 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
Nomor: 900/ 135 /BASTB/Diskominfo-SP

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022) telah dilaksanakan Serah Terima Barang:

- I. Nama : INNE YUNITA AHMAD, S.Kom  
NIP : 19790619 200604 2 025  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili

Yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kepada :

- II. Nama : YUDI SANJAYA  
Jabatan : Direktur CV. FIBER MEDIA UTAMA  
Alamat : Jl. Andi Tabacina No. 95 RT. 002 RW 001 Kertoraharjo, Tomoni, Kab. Luwu Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

Dengan ini Penyedia menyerahkan Barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima dengan baik barang dari Penyedia, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900 / 1066 / SPK / Diskominfo-SP tanggal 09 November 2022 berupa :

1. Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Alat Podcast) :

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp)	Harga Kirim (Rp)	Tanggal Terima Produk	Total Harga (Rp)
Godox TL60 Full-Color RGB Tube Light	2	IDR	3.150.000	-	21 November 2022	6.300.000
Sony PX470/Voice Recorder Sony PX470 Recorder Sony PX470	2	IDR	1.350.000	-	21 November 2022	2.700.000
Zhiyun-Tech WEEBILL 2 gimbal Stabilizer With Rotating Touchscreen	1	IDR	1.350.000	-	21 November 2022	2.700.000
Senheiser EW 100 ENG G4/EW100 ENG-G4/Mic	1	IDR	10.700.000	-	21 November 2022	10.700.000
Lampu Video LED Godox 500LR Lighting Video Profesional	2	IDR	4.500.000	-	21 November 2022	9.000.000
Sub Total						42.200.000
PPN – 11%						4.642.000
<b>Total Pembayaran</b>						<b>46.842.000</b>

2. Barang tersebut telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam keadaan baik, baru, dan utuh diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen presentase 100%.

3. Untuk itu Penyedia berhak menerima pembayaran sebesar 100%.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia,  
  
86AKX152808991  
nama  
**YUDI SANJAYA**  
Direktur

Untuk dan Atas Nama :  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
dan Persandian  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

  
**INNE YUNITA AHMAD, S.Kom**  
NIP. 19790619 200604 2 025

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )**

1. **PENYEDIA JASA MANDIRI.**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. **HAK KEPEMILIKAN.**

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK, jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak secara kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK dan saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat yang wajar.

3. **CACAT MUTU.**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menentukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. **PEMUTUSAN.**

Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.

Jika SPK di putuskan sebelum waktu pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *Pro Rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. **PENANGGUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK). Sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau ciderah tubuh sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK ini, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU.

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM.

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK.

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI.

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Malili, 09 November 2022

Untuk dan Atas Nama :  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
dan Persandian Kab. Luwu Timur  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**INNE YUNITA AHMAD, S.Kom**  
NIP. 19790619 200604 2 025

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia,  
  
Media Utama  
**YUDI SANJAYA**  
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)  
Nomor: 900/1066/SPMK/Diskominfo-SP/2022

*Paket Pekerjaan:*  
Belanja Modal Peralatan Studio Audio ( Alat Podcast )

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INNE YUNITA AHMAD, S. Kom  
NIP. : 19790619 200604 2 025  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili,  
Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Penetapan Pembuat Komitmen (PPK-SKPD) Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Anggaran Perubahan 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : YUDI SANJAYA  
Jabatan : Direktur CV. Fiber Media Utama  
Alamat penyedia : Jl. Andi Tabacina No. 95 RT.002 RW 001 Kertoraharjo,  
Tomoni, Kab. Luwu Timur

Yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Penyedia:

Untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Audio ( Alat Podcast ) sebagai berikut:

1. Jenis Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Alat Podcast)
2. Nilai Kontrak : Rp. 46.842.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
3. Tanggal Mulai kerja : 09 November 2022
4. Waktu Penyelesaian : Selama 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 November 2022

Malili, 09 November 2022

Menerima Dan Menyetujui :  
Untuk Dan Atas Nama  
Penyedia,

  
Media Utama  
**YUDI SANJAYA**  
Direktur

Untuk Dan Atas Nama:  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
dan Persandian Kab. Luwu Timur  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

**INNE YUNITA AHMAD, S. Kom**  
NIP: 19790619 200604 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981  
Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

**SURAT PESANAN**

**SURAT PESANAN (SP)**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
NOMOR DAN TANGGAL SP : 09 November  
2022, 01/PPK2-KOMINFO-SP/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INNE YUNITA AHMAD, S. Kom**  
NIP : 19790619 200604 2 025  
Jabatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Muda  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur,  
Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **YUDI SANJAYA**  
Jabatan : Direktur CV. FIBER MEDIA UTAMA  
NPWP : 94.370.359.5-803.000  
Alamat : Jl. Andi Tabacina No. 95 RT 002 RW 001 Kertoraharjo, Tomoni, Kab.  
Luwu Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp)	Harga Kirim (Rp)	Tanggal Terima Produk	Total Harga (Rp)
Godox TL60 Full-Color RGB Tube Light	2	IDR	3.150.000	-	21 November 2022	6.300.000
Sony PX470/Voice Recorder Sony PX470 Recorder Sony PX470	2	IDR	1.350.000	-	21 November 2022	2.700.000
Zhiyun-Tech WEEBILL 2 gimbal Stabilizer With Rotating Touchscreen	1	IDR	1.350.000	-	21 November 2022	2.700.000
Senheiser EW 100 ENG G4/EW100 ENG-G4/Mic	1	IDR	10.700.000	-	21 November 2022	10.700.000
Lampu Video LED Godox 500LR Lighting Video Profesional	2	IDR	4.500.000	-	21 November 2022	9.000.000
Sub Total						42.200.000
PPN - 11%						4.642.000
<b>Total Pembayaran</b>						<b>46.842.000</b>

TERBILANG : Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah

## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui Toko Daring lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui Toko Daring pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

### 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (29 November 2022) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

### 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

DINAS KOMINFO-SP JL. SOEKARNO HATTA KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

### 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 21 November 2022

### 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

### 6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

### 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

### 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

## 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

## 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

## 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

## 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan Transfer ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 1329536123; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui Toko Daring dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses Toko Daring dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui Toko daring pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi Toko Daring; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Toko Daring.
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Toko Daring.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

#### 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Tanggal 09 November s/d 29 November 2022

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Kominfo-SP  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda  
Bukti Perjanjian,



**INNE YUNITA AHMAD, S. Kom**  
NIP. 19790619 200604 2 025

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan

(KSO),  
  
**WUDI SANJAYA**  
Direktur



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB LUWU  
TIMUR**  
JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH,  
MALILI, KAB. LUWU TIMUR, MALILI,  
SULAWESI SELATAN,  
INDONESIA 92933

PO

PURCHASE ORDER

**MEDIA UTAMA**  
DI TABACINA NO 95, KAB. LUWU TIMUR,  
MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN,  
INDONESIA 92972

<b>Angkut Pajak</b>	Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut)	<b>Untuk Keperluan</b>	Keperluan Kegiatan Publikasi Bidang IKP
<b>Purchase Order</b>	PO-214129-221109-1	<b>Alamat Pengiriman</b>	JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH, MALILI INDONESIA Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 92933
<b>Referensi PO</b>	01/PPK2/Kominfo-SP/XI/2022	<b>Alamat Tagihan</b>	JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH, MALILI INDONESIA Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 92933
<b>Quotation</b>	QN-214129-221109-1	<b>Catatan untuk Penjual</b>	Mohon untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku
<b>Kontrak</b>	-		
<b>US</b>	Dalam Pengiriman		
<b>anggal Purchase Order</b>	9 November 2022 09:32 WIB		
<b>at</b>			

SKU	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak	Total Harga
SKU208862692414 221024	Godox TL60 Full-Color RGB Tube Light	2	Rp. 3.150.000,00	PPN - 11%	Rp. 6.300.000,00 Rp. 693.000,00
SKU55116702600382 221005	Sony PX470 / Voice Recorder Sony PX470 / Recorder Sony PX 470	2	Rp. 1.350.000,00	PPN - 11%	Rp. 2.700.000,00 Rp. 297.000,00
SKU66208572692385 221024	Zhiyun-Tech WEEBILL 2 Gimbal Stabilizer with Rotating Touchscreen	1	Rp. 13.500.000,00	PPN - 11%	Rp. 13.500.000,00 Rp. 1.485.000,00
SKU56211692692578 221024	Sennheiser EW 100 ENG G4 / EW100 ENG-G4 / Mic	1	Rp. 10.700.000,00	PPN - 11%	Rp. 10.700.000,00 Rp. 1.177.000,00
SKU56211022692518 221024	Lampu Video LED Godox 500LR Lighting Video Professional	2	Rp. 4.500.000,00	PPN - 11%	Rp. 9.000.000,00 Rp. 990.000,00

Pengiriman : Lainnya - Kurir Sendiri

Pengiriman dari lokasi penjual : Kab. Luwu Timur

<b>Sub Total</b>	<b>Rp. 42.200.000,00</b>
PPN - 11%	Rp. 4.642.000,00
<b>Total Biaya Pengiriman</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>Total Transaksi</b>	<b>Rp. 46.842.000,00</b>
<b>Total Pembayaran</b>	<b>Rp. 42.200.000,00</b>

Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB LUWU  
TIMUR**  
JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH,  
MALILI, KAB. LUWU TIMUR, MALILI,  
SULAWESI SELATAN,  
INDONESIA 92933

**RFQ**

REQUEST FOR QUOTATION

**MEDIA UTAMA**

TABACINA NO 95, KAB. LUWU TIMUR,  
LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN,  
INDONESIA 92972

**Pengut Pajak** Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut)  
**RFQ** RFQ-214129-221109-1  
**Quotation** QN-214129-221109-1  
**Quotation** Quotation Terbuat  
**RFQ Dibuat** 9 November 2022 09:01 WIB

**Untuk Keperluan** Keperluan Kegiatan Publikasi Bidang IKP  
**Alamat Pengiriman** JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH,  
MALILI, Malili  
Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 92933  
INDONESIA  
**Alamat Tagihan** JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH,  
MALILI, Malili  
Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 92933  
INDONESIA  
**Catatan Untuk Penjual** Mohon untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku

SKU	Nama Produk	Status	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak	Total Harga
SKU56208862692414 221024	Godox TL60 Full-Color RGB Tube Light	Diterima	2	Rp. 3.150.000,00	PPN - 11%	Rp. 6.300.000,00 Rp. 693.000,00
SKU55116702600382 221005	Sony PX470 / Voice Recorder Sony PX470 / Recorder Sony PX 470	Diterima	2	Rp. 1.350.000,00	PPN - 11%	Rp. 2.700.000,00 Rp. 297.000,00
SKU56208572692385 221024	Zhiyun-Tech WEEBILL 2 Gimbal Stabilizer with Rotating Touchscreen	Diterima	1	Rp. 13.500.000,00	PPN - 11%	Rp. 13.500.000,00 Rp. 1.485.000,00
SKU56211692692578 221024	Sennheiser EW 100 ENG G4 / EW100 ENG-G4 / Mic	Diterima	1	Rp. 10.700.000,00	PPN - 11%	Rp. 10.700.000,00 Rp. 1.177.000,00
SKU56211022692518 221024	Lampu Video LED Godox 500LR Lighting Video Professional	Diterima	2	Rp. 4.500.000,00	PPN - 11%	Rp. 9.000.000,00 Rp. 990.000,00

Pengiriman : Menunggu Konfirmasi Penjual

Pengiriman dari lokasi penjual : Kab. Luwu Timur

<b>Sub Total</b>	Rp. 42.200.000,00
<b>PPN - 11%</b>	Rp. 4.642.000,00
<b>Total Transaksi</b>	Rp. 46.842.000,00
<b>Total Pembayaran</b>	Rp. 42.200.000,00

Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah



Edit Data Perusahaan

Pembeli

Penjual

Dasbor

Manajemen Chat

Chat

Transaksi

Pemintaan

Penawaran

Persetujuan Pembeli

Kategori

Apa yang Anda cari?



🏠 Beranda / Transaksi / Quotation / Rincian

### QN-214129-221109-1

NO.	PRODUK	NAMA BUDGET	KUANTITAS	HARGA SATUAN	PAJAK ⓘ	TOTAL HARGA
1	 <b>SKU56208862692414 221024</b> Godox TL60 Full-Color RGB Tube Light	-	2	Rp. 3.150.000,00	PPN - 11%	Rp. 6.300.000,00 Rp. 693.000,00
2	 <b>SKU55116702600382 221005</b> Sony PX470 / Voice Recorder Sony PX470 / Recorde Sony PX 470	-	2	Rp. 1.350.000,00	PPN - 11%	Rp. 2.700.000,00 Rp. 297.000,00
3	 <b>SKU56208572692385 221024</b> Zhiyun-Tech WEEBILL 2 Gimbal Stabilizer with Rotating Touchscreen	-	1	Rp. 13.500.000,00	PPN - 11%	Rp. 13.500.000,00 Rp. 1.485.000,00



DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KAB LUWU TIMUR

Edit Data Perusahaan

Pembeli

Penjual

🏠 Dasbor

💬 Manajemen Chat ▾

Chat

📄 Transaksi ▾

Permintaan

Penawaran

Persetujuan Pembeli

Pesanan

🏠 Beranda / Transaksi / Quotation / Rincian

4		<b>SKU56211692692578 221024</b> Sennheiser EW 100 ENG G4 / EW100 ENG-G4 / Mic	-	1	Rp. 10.700.000,00	PPN - 11%	Rp. 10.700.000,00 Rp. 1.177.000,00
5		<b>SKU56211022692518 221024</b> Lampu Video LED Godox 500LR Lighting Video Professional	-	2	Rp. 4.500.000,00	PPN - 11%	Rp. 9.000.000,00 Rp. 990.000,00

Jasa Pengiriman: **Lainnya - Kurir Sendiri**

Pengiriman dari lokasi penjual: **Kab. Luwu Timur**

<b>Sub total</b>	<b>Rp.</b>	<b>42.200.000,00</b>
PPN - 11%	Rp.	4.642.000,00
<b>Total Biaya Pengiriman</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Transaksi ⓘ</b>	<b>Rp.</b>	<b>46.842.000,00</b>

**TOTAL PEMBAYARAN ⓘ** Rp. 42.200.000,00

[Lihat Riwayat Permintaan Pembayaran](#)

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NIK : 7324102411000001

Nama : YUDI SANJAYA  
Tempat/Tgl Lahir : KERTORAHARJO, 24-11-2000  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
Alamat : DSN BALI KARYA  
RT/RW : 002/001  
Kel/Desa : KERTORAHARJO  
Kecamatan : TOMONI TIMUR  
Agama : HINDU  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LUWU TIMUR  
27-03-2018





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 94.370.359.5-803.000  
CV. FIBER MEDIA UTAMA

JALAN ANDI TABACINA NO 95 RT 002 RW 001  
KERTO RAHARJO, TOMONI, KAB. LUMU TIMUR

KPP PRATAMA PALOPO  
Terdaftar - 17 Februari 2020



**Hj. WAHYUNI INTI HASTUTI, SH**

**NOTARIS**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI  
NO. C - 218.HT.03.01 - TH. 2000  
TANGGAL 31 JANUARI 2000**

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO. 25 - XI - 2000  
TANGGAL 3 AGUSTUS 2000  
DAERAH KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR**

**SALINAN RESMI**

**AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**

**“ CV. FIBER MEDIA UTAMA ”**

**NOMOR : 59.-**

**TANGGAL : 27 JANUARI 2020**

**KANTOR :  
JL. DR.Sam Ratulangi, MALILI  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
SULAWESI SELATAN  
TELP. (0474) - 3220215**

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**

**" CV. FIBER MEDIA UTAMA "**

**Nomor : 59. -**

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh tujuh Januari tahun Duaribu duapuluh ---  
(27-01-2020), Pukul limabelas lewat sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah ---  
(15.10) Wita.-----

-Menghadap kepada saya, **Hajjah WAHYUNI INTI HASTUTI, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Luwu Timur, Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan,**  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan ---  
pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan YUDI SANJAYA**, Lahir di Kertoraharjo, pada tanggal duapuluh empat  
November tahun seribu sembilanratus duapuluh (24-11-2000), Swasta, Warga -  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bali Karya, Desa Kertoraharjo, -  
Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur.-----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7324102411000001 -----  
tertanggal duapuluh tujuh Maret tahun Duaribu delapanbelas (27-03-2018).----

2. **Nyonya PUTU YULI RAHAYU**, Lahir di Kertoraharjo, pada tanggal -----  
limabelas Juli tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (15-07-1989)  
Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Dusun Bali Darma, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten ----  
Luwu Timur.-----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7324105507890001 -----  
tertanggal duabelas Mei tahun Duaribu enambelas (12-05-2016).-----

3. **Nyonya PURTINI**, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal enambelas Mei tahun -  
seribu sembilanratus enampuluh delapan (16-05-1968), Mengurus Rumah -----  
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bali Karya, -----  
Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur.-----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7324105605680001 -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi -----  
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ----  
mendirikan suatu perseroan komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang -----  
memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan -----



pendirian perseroan, sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Komanditer ini bernama : -----

-----**" CV. FIBER MEDIA UTAMA "**-----

(selanjutnya disebut " Perseroan "), Berkedudukan di Desa Kertoraharjo, -----  
Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. -----

2. Perseroan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan, baik di -----  
dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan -----  
oleh para pesero. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA**-----

-----**DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO**-----

-----**Pasal 2**-----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai pada -----  
tanggal ditandatangani akta ini. -----

2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/mengalihkan -----  
Modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini dan -----  
dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/saham -----  
tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang -----  
bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk -----  
membeli. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----  
**Berusaha dalam Bidang Konstruksi, INFORMASI DAN KOMUNIKASI**-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. **KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI** -----

**LAINNYA** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan -----  
Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang belum tercakup ----  
dalam kelompok 42211 s.d. 42218. Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk -----



minyak dan gas. -----

**b. INSTALASI TELEKOMUNIKASI** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi ----  
pada bangunan gedung baik tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, --  
seperti pemasangan antenna. -----

Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan ----  
perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun ----  
pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan ----  
sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan -----  
telekomunikasi. -----

**c. PENERBITAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)** -----

Kelompok ini mencakup usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai--  
(bukan atas dasar pesanan), seperti system operasi, aplikasi bisnis dan  
lainnya dan video game untuk semua platform system operasi. -----

**d. JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting--  
bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses ----  
bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi ----  
internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara  
jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. -----  
Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggara  
jasa akses internet. -----

**e. JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET** -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggara jasa jual kembali akses -  
internet seperti Warung internet/internet Café. -----

**f. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA** -----

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, ---  
desain dan pemrograman dari system yang siap pakai lainnya -----  
(selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan -  
ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan --  
permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat -  
lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula --



penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. --  
Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer --  
yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti --  
piranti lunak system (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak -----  
aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. ----  
Termasuk penyesuaian perangkat lunak. Misalnya modifikasi dan ----  
Penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi --  
dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang -----  
dilaksanakan sebagai bagian yang terpisahkan dari penjualan -----  
perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413. -----

**g. PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA -----  
TUJUAN KOMERSIAL -----**

Kelompok ini mencakup : -----

-Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan--  
mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data -----  
(database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang muda -  
dicari. -----

-Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, --  
seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara -----  
berkala tanpa tujuan komersial. -----

-Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang -----  
melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi -----  
dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa -----  
dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat -----  
elektronik dan /atau cara dengan system elektronik lainnya tanpa ----  
tujuan komersial. -----

**h. PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN --  
TUJUAN KOMERSIAL -----**

Kelompok ini mencakup : -----

-Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan--



mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data -----  
(database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang muda-  
dicari. -----

-Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, ---  
seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara -----  
berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan --  
komersial. -----

-Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang -----  
melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi -----  
dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa -----  
dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat -----  
elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya yang -----  
dilakukan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik -----  
salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: ---  
1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas ---  
Kegiatan tersebut. -----

Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau -----  
Platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi  
yang digunakan untuk fasilitas dan/atau mediasi layanan-layanan ----  
transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpulan -  
pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology -----  
(Fin Tech) dan on demand online services. -----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal perseroan ini berjumlah **Rp. 300.000.000,- (Tigaratus juta rupiah)** -----  
dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan. -----

2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan setiap waktu harus -----  
ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

Adapun mengenai bagian dari masing-masing pesero terhadap modal perseroan ini  
untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut: -----

**a. Tuan YUDI SANJAYA, sebesar 50% (Limapuluh persen) atau** -----



- sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus limapuluh juta rupiah). -----
- b. Nyonya PUTU YULI RAHAYU, sebesar 25%-----  
(Duapuluh lima Persen) atau sejumlah Rp. 75.000.000,- -----  
(Tujuh puluh lima juta rupiah).-----
- c. Nyonya PURTINI, sebesar 25% (Duapuluh lima Persen) atau ----  
sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah). -----
3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening ---  
modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai -----  
pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh --  
mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan  
tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang -----  
ditandatangani oleh semua pesero.-----
4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian -----  
masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan  
dari semua pesero.-----
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, -----  
masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung -----  
beban-beban/hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut --  
perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing -  
kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ---  
ditetapkan dalam pasal 9 ayat 2.-----

-----**PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER**-----

----- **Pasal 5** -----

1. Pesero Tuan YUDI SANJAYA dan Nyonya PUTU YULI RAHAYU, -  
tersebut bertindak dalam Perseroan ini sebagai para pesero pengurus -----  
yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang-  
dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya sedangkan ----  
pesero lainnya, yaitu Nyonya PURTINI, tersebut sebagai -----  
**Pesero Komanditer (Pesero Diam)** yang hanya turut bertanggung jawab-  
hingga jumlah sero yang dimasukkannya dalam perseroan.-----
2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari  
semua pesero.-----

-----**PENGURUSAN PERSEROAN**-----



**SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS**

**Pasal 6**

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan YUDI SANJAYA tersebut,

**Pesero Pengurus dengan Jabatan DIREKTUR dan Nyonya  
PUTU YULI RAHAYU, selaku WAKIL DIREKTUR.**

2. **DIREKTUR Dan WAKIL DIREKTUR**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :
- a. Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama perseroan;
  - b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan perseroan.
  - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin;
  - d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan.
- Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero lainnya.**

3. **DIREKTUR** tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.

4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

**WEWENANG PESERO KOMANDITER**

**Pasal 7**

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer.

**TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI**



**Pasal 8**

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup oleh persero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, dan setelah disetujui oleh segenap para persero sebagai tanda pengesahan
3. Pengesahan nerca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan persero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan.
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para persero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka :
  - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para persero mengajukan pendapat mereka masing-masing.
  - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir.
  - c. Para persero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut.

**KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN**

**Pasal 9**

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut diatas akan dibagi antara para persero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para persero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para persero, dari keuntungan tersebut dapat



dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah -----  
dana cadangan Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan -----  
untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para persero -----  
bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu -----  
semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan -----  
lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap -----  
laba yang belum dibagikan. -----

2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut -----  
perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian -----  
dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul -----  
rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal perseroan. -----

-----**MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN**-----

-----**ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, -----  
akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris  
pesero yang meninggal dunia : -----  
a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan -----  
ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. -----  
b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan -----  
sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan -----  
perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) ----  
bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero ----  
yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero dalam perseroan, baik ----  
karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang ----  
belum dibagikan atau karena apapun juga. -----
2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari -----  
Perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, -----  
perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang -----  
meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, -  
membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang -----  
bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal -----  
perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. ---



3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan-- atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka-- pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1(satu) hari sebelum keputusan ----- pailisemen atau pengampunan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian ----- perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, --- dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagi pesero itu dalam perseroan, baik -- karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi --- atau karena apapun juga.-----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, harus ----- berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir.-----

**-----MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI-----**

**-----BAGIAN DALAM PERSEROAN-----**

**-----Pasal 11-----**

- 1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau ----- membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya. -----
- 2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yng di tetapkan dalam ---- ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan-----

**-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----**

**-----Pasal 12-----**

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero ----- pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.-----

**-----PERATURAN PENUTUP-----**

**-----Pasal 13-----**

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan --- oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat.-----

**-----DOMISILI HUKUM-----**

**-----Pasal 14-----**

-Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih ----- domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ----- di Malili.-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin identitas para pihak sesuai tanda ----- pengenalnya yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab -----



sepenuhnya mengenai identitas sesuai tanda pengenalnya tersebut.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Malili pada hari, Tanggal -----  
Bulan dan Tahun seperti disebut pada awal akta ini, dengan di hadiri oleh-----  
**saksi-saksi :** -----

1. Tuan **YAKIN BAKTI, Sarjana Hukum**, lahir di Palopo, pada tanggal -----  
sepuluh Januari tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima (10-01-1975), -----  
Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Luwu Timur, Kecamatan Malili dan ; -----

2. Nona **HAJENIATI, Sarjana Hukum**, lahir di Malili, pada tanggal -----  
duapuluh dua Januari tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh (22-01-1970), ---  
Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Luwu Timur, Kecamatan Malili. -----

-Setelah akta ini dibaca sendiri oleh para penghadap dan para penghadap -----  
telah mengetahui serta memahami isi akta ini, maka ditanda tangani lah -----  
akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-**ASLI AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA.**-----

-**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

NOTARIS DI LUWU TIMUR



**HJ. WAHYUNI INTI HASTUTI, SH**









DOKUMENTASI BELANJA MODAL PERALATAN  
STUDIO AUDIO (ALAT PODCAST)

